

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja pada PT. Sari Lembah Subur dilakukan berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan, yakni diberikan kepada karyawan tetap dan tidak diberikan kepada karyawan tidak tetap dengan criteria yang ditetapkan oleh perusahaan, bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh karyawan untuk mendapatkan jamsostek dengan mengajukan bukti kecelakaan kerja oleh keluarga dan menjelaskan status dari karyawan yang bersangkutan.
2. Faktor pendorong dalam melaksanakan jamsostek pada PT.Sari Lembah Subur, bahwa karyawan yang mengalami kecelakaan harus aktif memberi informasi kepada pihak perusahaan. Pihak perusahaan senantiasa memberikan penjelasan kepada karyawan tentang hak-hak yang harus diperoleh oleh pekerja. Dinas Tenaga Kerja juga mengingatkan perusahaan dalam pemberian jamsostek, kemudian pihak perusahaan juga berperan aktif dalam mendaftarkan kayawannya untuk menjadi anggota jamsostek. Sedangkan faktor penghambat adalah persyaratan yang diajukan karyawan untuk memperoleh jamsostek harus lengkap. Kemudian pihak perusahaan juga harus melakukan pengecekan di lapangan tentang penyebab kecelakaan kerja tersebut, serta masa kerja yang sudah dilalui karyawan yang bersangkutan.
3. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan jamsostek di bidang kecelakaan kerja, antara lain adalah dengan menyelesaikan

kelengkapan administrasi dari karyawan yang bersangkutan, melakukan system manajemen jaminan sosial tenaga kerja di bidang kecelakaan kerja, serta upaya yang dapat dari Dinas Tenaga Kerja Pelalawan, dengan cara mengeluarkan surat teguran, bahwa perusahaan harus memberikan jamsostek kepada karyawan yang mengalami kecelakaan.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan, maka senantiasa harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, tanpa membedakan-bedakan status karyawan dari pekerja yang bersangkutan, karena para pekerja tersebut adalah asset dari perusahaan yang dapat meningkatkan produksi dan keuntungan bagi perusahaan.
2. Bagi para pekerja pada suatu perusahaan harus mengerti dan memahami apa yang menjadi haknya. Hak-hak pekerja harus dapat dipertahankan oleh pekerja yang bersangkutan, dengan cara mengajukan permohonan atau keberatan terhadap kelalaian dari pihak perusahaan.